

# Jurnal Pendidikan Agama Kristen

# REGULA FIDEI

Volume 4 | Nomor 1 | Maret 2019

## OPAT MAPAISA SEBAGAI BENTUK PEMBINAAN BAGI MASYARAKAT POLEN DAN IMPLIKASI BAGI PELAYANAN GEREJA

**Harun Y. Natonis<sup>1</sup>, Maglon F. Banamtuan<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Kupang

<sup>1</sup>harunnatonis@gmail.com, <sup>2</sup>machonope@gmail.com

***Abstrak:** The objectives achieved from this research are: to find out how the procedure for mapaisa opat, to find out the reason for the affair fines are still maintained in Pollen, to know mapaisa opat as a form of formation, and to know mapaisa opat in church services. Then the research results obtained, namely: Implementation of customary fines are seen as a form of guidance for the community. The form of coaching is that every person found having an affair is required to pay a fine according to the agreement. Determination and provision of fines as a form of education or guidance so that people do not repeat their actions. Determination of fines with the aim of people afraid and not having an affair again promise and repent. The important aspects of customary fines include; religious aspects, it seems that in this aspect there is confession and repentance; social aspects, looks forgiveness and restoration of good name; then the pedagogical aspect, this aspect appears in the change of attitude and the perpetrator promises not to repeat the act of adultery; and finally the juridical aspect arises in the implementation of the opat mapaisa because it is a feared law and takes people on a good path. Customary fines have an important role in society and the church. Customary fines in the service of the Church serve as a forum for guidance for those who make mistakes. Fines are there, to reduce infidelity and educate people on the truth.*

*Keywords: Mapaisa Opat, Community and Church Services*

### **ABSTRAK**

Tujuan yang dicapai dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui bagaimana tata cara opat mapaisa, mengetahui alasan denda perselingkuhan masih tetap dipertahankan di Polen, mengetahui opat mapaisa sebagai bentuk pembinaan, dan untuk mengetahui opat mapaisa dalam pelayanan jemaat. Maka hasil penelitian yang diperoleh, yakni: Pelaksanaan denda adat dilihat sebagai bentuk pembinaan bagi masyarakat. Bentuk

pembinaannya adalah bahwa setiap orang yang kedapatan berselingkuh diharuskan membayar denda sesuai kesepakatan. Penetapan dan pemberian denda sebagai bentuk didikan atau pembinaan supaya orang tidak mengulangi perbuatannya. Penentuan denda dengan tujuan orang takut dan tidak berselingkuh lagi berjanji dan bertobat. Adapun aspek-aspek penting dalam denda adat di antaranya; aspek religius, nampak dalam aspek ini adanya pengakuan dosa dan pertobatan; aspek sosial, terlihat pengampunan dan pemulihan nama baik; selanjutnya aspek paedagogis, aspek ini nampak dalam perubahan sikap dan pelaku berjanji tidak mengulangi perbuatan perselingkuhan; dan yang terakhir aspek yuridis muncul dalam pelaksanaan *opat mapaisa* karena bersifat hukum yang ditakuti serta membawa manusia pada jalan yang baik. Denda adat memiliki peranan penting dalam masyarakat maupun gereja. Denda adat dalam pelayanan Jemaat dijadikan sebagai wadah pembinaan bagi jemaat yang melakukan kesalahan. Denda ada, untuk mengurangi perselingkuhan serta mendidik orang pada kebenaran.

*Kata Kunci: Opat Mapaisa, Masyarakat dan Pelayanan Gereja*

## PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial yang selalu hidup dalam suatu komunitas untuk kelangsungan hidupnya maka ada peraturan tata hubungan diantara sistem hidup bersama, yaitu harus ada ukuran yang menata hubungan sosial yang dapat diterima oleh semua anggota kelompok. Ada kelakuan yang mempunyai kekuatan untuk melaksanakan tata hubungan sosial, sehingga anggota kelompok dapat hidup harmonis. Jika demikian, harus ada tingkah laku yang menjadi standar dan pedoman tingkah laku manusia. Semua itu diatur dalam adat yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

Menurut Parera mendefenisikan kebudayaan sebagai yang mengatur, mengendalikan dan memberi arah pada kelakuan dan perbuatan manusia. Tujuannya agar kehidupan individu dan kelompok dalam masyarakat dituntun, diawasi dan dikontrol oleh adat supaya kehidupan berlangsung harmonis dan tentram<sup>1</sup>.

Apabila ada pihak yang bermusuhan kemudian berupaya untuk meredam permusuhan, maka upaya itu disebut perdamaian. Sebagaimana yang dikatakan Harsojo bahwa, apabila komunikasi antar individu dalam kelompok menimbulkan pertentangan atau konflik, orang dapat menyelesaikannya dengan jalan perdamaian. Tradisi setiap suku memiliki pola hidup tertentu yang dihayati dan diamalkan dalam hubungan dengan sesama anggota. Karena itu dalam masyarakat Polen terdapat sejumlah tradisi yang penting dalam kehidupan.<sup>2</sup>

Salah satu dari sejumlah tradisi adalah *opat* (denda) yang dipahami sebagai suatu upaya perdamaian yang berhubungan dengan keharmonisan hidup. Masyarakat Polen memahami

---

<sup>1</sup> A.D.M. Parera, *Sejarah Politik Pemerintahan Asli* (Sejarah raja-raja) di Timor (Kupang: tp. 1971), 26.

<sup>2</sup> Harsojo, *Pengantar Antropologi* (Jakarta: Bina cipta, 1986), 114.

bahwa pelanggaran terhadap norma yang hidup dalam masyarakat merupakan suatu pelanggaran yang mengakibatkan rusaknya relasi antar manusia. Untuk itu tradisi *opat* harus dilakukan untuk membangun kembali relasi yang rusak.

Kata “*opat*” sebuah sebutan dalam bahasa *meto*. Demikianlah *opat* bagi masyarakat Polen merupakan sebuah pengertian yang dikenal dalam bahasa mereka. Secara harafiah kata *opat* berarti tumpah. *Opat* adalah sebuah kata benda, kata sifatnya ialah “*opan*” yang berarti menumpahkan. Sedangkan kata kerjanya ialah *op*. Jadi *opat* merupakan kata benda yang berasal dari kata sifat *opan* yang berarti menumpahkan, dengan demikian *opat* berarti denda.

Berdasarkan uraian di atas, maka *opat* dapat didefinisikan sebagai berikut: 1). Suatu tindakan pemulihan nama baik dengan orang yang telah dicemarkan namanya; 2). Memulihkan harga diri atau martabat akibat perbuatan amoral yakni perbuatan zinah baik terhadap istri maupun suami dan anak-anak serta semua anggota masyarakat.<sup>3</sup>

Jadi, denda adalah suatu tindakan pemulihan nama baik dari keadaan konflik kepada suatu ketentraman. Pemulihan ini, dilatar belakangi oleh adanya pelanggaran manusia terhadap nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Hal yang menimbulkan terjadinya denda dalam hubungan dengan sesama yaitu perzinahan, pencurian, fitnah, penganiayaan, pemerkosaan, perselingkuhan, dan lain-lain.

Orang yang melakukan pelanggaran selanjutnya berupaya untuk berdamai. Dipahami ketika orang melakukan pelanggaran dan tidak menyelesaikannya, akan terjadi bencana. Pelanggaran ini akan terjadi secara turun temurun bagi keluarga pelaku. Karena itu harus dilakukan pemulihan secara denda.

Benda-benda atau alat-alat yang dipakai untuk acara denda tersebut, antara lain: selimut, sarung, selendang, muti, gelang perak, uang (500.000), ternak (biasanya babi).<sup>4</sup> Besarnya denda yang diberikan tergantung dari kesepakatan bersama sesuai aturan yang berlaku dalam masyarakat setempat. Denda yang diberlakukan dalam masyarakat merupakan hal yang sangat penting. Jenis denda dapat berupa barang atau benda dan sejumlah uang demi pemulihan suatu keadaan yang telah rusak menuju keadaan semula secara damai.

Pelaksanaan denda biasanya dipandu oleh tua adat, yang bertanggung jawab atas kerukunan hidup komunitas tersebut. Tua adat akan memanggil kedua belah pihak dan mempertemukan mereka serta menceritakan masalah yang ada. Dilanjutkan pengambilan keputusan untuk pemberian denda dan doa yang dipimpin oleh pemangku adat sebagai pemimpin upacara ritual.

---

<sup>3</sup> Parera, Sejarah Politik Pemerintahan, *ibid*.

<sup>4</sup> DEPDIBUD RI, *Adat Istiadat Nusa Tenggara Timur* (Jakarta: Pusat Penelitian Sejarah Budaya, 1978).

Orang yang bersalah mengakui perbuatannya dan bertobat serta berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Untuk lebih jelas sebuah contoh kasus yang diangkat sebagai berikut:

Pasangan suami istri yang sudah hidup bersama selama 5 tahun, dikaruniai 2 anak. Kehidupan mereka cukup bahagia dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Namun rumah tangga mereka terguncang saat istri melakukan hubungan gelap dengan adik iparnya sendiri. Perbuatan zinah dilakukan ibu B dan bapak C, ketika bapak A pulang dari kebun. Setelah tiba dirumah bapak A terkejut melihat isterinya bersama laki-laki lain melakukan hubungan zinah dalam rumah mereka. Amarah bapak A semakin menjadi ketika mengetahui laki-laki itu adalah adiknya sendiri. Setelah ditelusuri ternyata perbuatan bapak C dan ibu B sudah berulang-ulang kali bahkan menjadi buah bibir masyarakat sekitar, tetapi bapak A tidak mengetahui hal itu. Baru kedapatan, hal ini membuat bapak A marah dan hendak membunuh bapak C tetapi niatnya tidak dapat tercapai karena bapak C melarikan diri karena takut dan malu. Akhirnya emosi bapak A dilampiaskan kepada istrinya. Lalu bapak A melaporkan hal ini kepada tua-tua adat. Setelah mendapat laporan dari bapak A mengenai peristiwa yang terjadi, maka tua adat menentukan waktu untuk mempertemukan ibu B, bapak C dan bapak A. *Opat* diberlakukan, dimana bapak A adalah pihak korban (yang dirugikan) berhak menentukan berapa besar jumlah *opat* yang harus diserahkan oleh bapak C. Tanpa ada rasa keberatan bapak C dan ibu B mengakui bahwa mereka telah melakukan zinah. Maka atas kesepakatan *opat mapaisa* ditentukan yaitu: satu ekor babi, beras 50 kg, uang 1 juta rupiah, sebuah muti dan selimut serta sarung. Akhirnya proses penyerahan denda dilakukan secara seremonial disebut “*kiu muke* “ (hukum adat). Selanjutnya pelaku berjanji tidak mengulangnya dan bertobat.<sup>5</sup>

Dari kasus di atas, perzinahan termasuk jenis pelanggaran yang dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum adat dalam masyarakat dan melanggar perintah Tuhan. Karena telah melanggar hukum ke-7 (Jangan berzinah) dari 10 hukum dalam Alkitab.<sup>6</sup> Zinah yang dilakukan oleh pria maupun wanita, dipandang sebagai suatu penodaan terhadap ikatan suci dari perkawinan. Untuk itu perlu diatur dalam hukum adat masyarakat setempat. Jika di dalam masyarakat ada hukum adat yang mengatur perzinahan maka dalam peraturan pemerintah ada undang-undang (hukum modern) yang mengatur tentang tindak perzinahan. Setiap bentuk perzinahan, baik telah terikat tali perkawinan maupun belum, merupakan perbuatan tabu yang melanggar nilai-nilai kesusilaan dan dapat diancam dengan hukum pidana<sup>7</sup>.

Mengenai perzinahan dalam KUHP perzinahan diatur dalam Pasal 284 KUHP. Dapat dikategorikan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan, zinah dan sebagainya yang berhubungan dengan perbuatan cabul dan hubungan seksual. Karena itu, pembentukan undang-

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan tua-tua adat di Desa Polen (Polen: 2018).

<sup>6</sup> Bnd. Bahiej, *Tinjauan Yuridis atas Perzinahan* (Bandung: Citra Aditya, 1996)

<sup>7</sup> Soekanto dan Sri Mamuji, *Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali, 1996).

undang dengan maksud untuk melindungi korban dari tindakan-tindakan zinah, serta menghukum pelaku zinah.

Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a KUHP, yang berbunyi: Jika pria tersebut memang mengetahui bahwa wanita yang berzinah dengan dirinya, telah terikat perkawinan dengan pria lain. Selanjutnya pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf b KUHP, menentukan larangan bagi seorang wanita yang tidak menikah turut melakukan perzinahan dengan seorang pria, yang ia ketahui pria tersebut berada dalam keadaan menikah dengan wanita lain.<sup>8</sup>

Berdasarkan Pasal 284 KUHP, perbuatan yang disebut sebagai perzinahan adalah perbuatan bersetubuh yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang keduanya atau salah satu dari mereka telah menikah. Dengan demikian “*opat mapaisa* ada, agar masyarakat mengakui kesalahannya dan berupaya memperbaiki serta bertobat dari kesalahan, supaya terciptanya damai sejahtera (*halan ma aomina*).

Berdasarkan latar belakang ini, Masyarakat Polen masih mempertahankan dan melestarikan denda sampai sekarang karena memiliki keunikan yang berarti dalam masyarakat Polen. *Opat mapaisa* dipandang sebagai lembaga susila, yang memiliki kelebihan untuk membina masyarakat ke jalan yang benar. sekaligus menyadarkan orang untuk mengakui kesalahan serta berbalik dan bertobat.

Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini. Karena itu, untuk mengetahui secara mendetail, penulis mengadakan penelitian yang dikemas dalam sebuah judul: *Opat Mapaisa* sebagai bentuk pembinaan bagi masyarakat Polen dan implikasi bagi pelayanan gereja.

## **METODE**

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan tentang *opat mapaisa*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah 10 orang berdasarkan pengetahuan informan yang menguasai masalah ini yakni tokoh masyarakat berjumlah 6 orang, tokoh adat berjumlah 2 orang dan tokoh agama 2 orang.

## **PEMBAHASAN**

### Pemahaman Jemaat Tentang *Opat Mapaisa*

Menurut pemahaman, denda adat sebenarnya adalah suatu sanksi terhadap suatu bentuk pelanggaran, atau dengan kata lain hukum adat yang sedang berlaku. Sedangkan *mapaisa* adalah perilaku seksual yang tidak wajar. Artinya hubungan seksual yang dilakukan diluar ikatan

---

<sup>8</sup> Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Bogor: Politeia, 1995).

pernikahan yang kudus atau tidak sah. Dengan demikian pemahaman *opat* mempunyai tujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang rusak dalam kehidupan masyarakat setempat. Oleh karena itu, ketika dalam relasi sosial terjadi pelanggaran, jalan yang ditempuh ialah *opat*.

Secara keseluruhan, hal-hal yang tergolong dalam perbuatan “*sanat*” (dosa) adalah:” *sanat an bi tenab*” (dosa dalam pikiran), “*sanat an bi uab*”(dosa dalam perkataan) dan *sanat an bi moet*” (dosa dalam perbuatan). Kesalahan manusia dalam pemahaman *atoni meto* memiliki variasi-variasi seperti *tenab an san* dan *moet an san*. *Tenab an san* adalah kesalahan yang tidak dapat dilihat dan diketahui oleh pihak lain. Selain itu kesalahan ini pun tidak selalu diungkapkan melainkan harus diakui secara terus-menerus melalui “*naketi*”. Sementara *moet an san* dimengerti sebagai perbuatan yang tidak ditempatkan secara wajar. Dalam artian bahwa menyimpang atau melanggar apa yang wajar atau yang seharusnya, antar hidup manusia dengan anggota alam semesta lainnya. *Moet an san* berarti berbuat atau berperilaku salah yaitu melalui adat atau kebiasaan yang telah digariskan oleh nenek moyang.

Pada pihak lain praktek “*opat*” bagi *atoni meto* ada pengecualian bagi kesalahan dalam pikiran (*sanat an bi tenab*). Khusus untuk kesalahan yang satu ini, jarang sekali terjadi, bahkan sama sekali tidak pernah terjadi praktek pelaksanaan “*opat*”. Praktek yang terjadi hanya berlaku pada jenis kesalahan dalam bentuk perkataan (*san an bi uab*) dan dari perbuatan (*san an bi moet*). Hal ini diadakan karena menurut pandangan mereka, bahwa kesalahan dalam bentuk perbuatan yang dapat didengar, dilihat dan diketahui oleh orang lain. Artinya bahwa ada fakta atau bukti nyata yang menjadi dasar bagi praktek pelaksanaan “*opat*” karena salah berbicara dan salah berbuat merupakan pelanggaran atau dosa terbesar yang mendatangkan bencana.

Perselingkuhan (*mapaisa*) sebagai akibat dari perilaku seksual yang tidak wajar. Artinya hubungan seksual yang dilakukan diluar ikatan pernikahan yang kudus atau tidak sah. Biasanya perbuatan perselingkuhan (*mapaisa*) ini dikenakan kepada dua orang yang berbeda jenis kelamin yaitu antara seorang pria dan wanita, entah yang sudah menikah maupun yang belum menikah.

Demi memenuhi hawa nafsunya, maka seorang laki-laki dan perempuan yang hendak melakukan perbuatan ini memakai trik. Trik yang dimaksud berupa isyarat-isyarat tertentu yang hanya dimengerti oleh kedua pelaku itu. Salah satu contoh adalah “*sit koli*” (nyanyian) dan “*fomaku*” (siulan). Teknik digunakan dengan maksud supaya tidak dapat diketahui oleh orang lain, dan rahasia keduanya akan tetap terjaga.

Tindakan di atas merupakan penyimpangan/pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat setempat. Sehingga dikemudian hari ketika perbuatan mereka diketahui orang lain atau ternyata mereka tertangkap basah, imbasnya harus dikenakan denda. Ini adalah contoh dari kategori kesalahan dalam perbuatan (*sanat an bi moet*).

Ada pula peristiwa lain yang dapat digolongkan dalam perilaku *sanat*. Seperti melanggar sumpah adat atau janji para leluhur, mencuri, membunuh, tidak menghormati orang lain dan bangsawan. Misalnya mengucapkan kata kotor yang tidak sopan kepada orang tua dan kaum ningrat dihadapan publik. juga seperti merusak hutan, menebang pohon secara liar mengotori sumber air dan sebagainya. Perbuatan semacam dianggap tindakan yang tidak selaras dengan perbuatan-perbuatan etis yang berlaku dalam pola kehidupan mereka. Perilaku ini pada satu sisi mengganggu keharmonisan alam semesta. Dalam kesadaran religius, bisa mendatangkan bencana. Tetapi jika kesalahan yang demikian disadari dan diperbaiki, kemungkinan buruk yang harus diterima akan berkurang.

#### Tata Cara *Opat*

Tata cara *opat* yang dilaksanakan dalam kasus perselingkuhan. Tata cara pelaksanaan *opat mapaisa* memiliki hubungan erat dengan beberapa komponen utama yaitu peranan tokoh adat, tokoh agama, serta kepercayaan masyarakat terhadap peran *Uis Neno* (penguasa langit), *Uis Pah* (penguasa bumi) dan *Nitu* (arwah leluhur).

Denda perselingkuhan merupakan suatu ketentuan yang disepakati secara bersama-sama oleh dua pihak. Demikian denda perselingkuhan berguna untuk mendidik dan mengajar orang yang melakukan perselingkuhan. tata cara pelaksanaan denda adat ada 3 (tiga) tahap.

#### Tahap awal

Orang yang kedapatan berselingkuh akan datang dan menghadap tua adat dan mempersembahkan tempat siri yang berisi pinang dan siri sebagai tanda pembawaan diri dan pemberitahuan tentang perselingkuhan yang sudah dibuatnya dan memohon kesediaan tua adat untuk penyelesaian masalah tersebut.

Tua adat akan memanggil dan mempertemukan pihak yang berselingkuh dan pihak yang dikorbankan (biasanya pihak yang dikorbankan adalah Istri dari suami yang berselingkuh dan suami dari istri yang berselingkuh, jika pihak yang berselingkuh masing-masing sudah menikah atau sebaliknya). Pada pertemuan masing-masing mereka akan melaporkan masalah yang terjadi. Tua adat akan berusaha menyelidiki sumber perselingkuhan ini, lalu menentukan siapa yang harus memberikan denda. sebagai hasil kesepakatan bersama.

#### Tahap pelaksanaan

Sesuai dengan waktu yang ditentukan dan kesepakatan adat pada tahap awal maka proses penyerahan denda dilakukan secara seremonial yang disebut hukum adat. Doa dan nasihat, petuah dimulai ketika denda sudah diserahkan. Orang yang bertanggung jawab terhadap jalannya upacara ini adalah tua adat. Ia akan mengucapkan doanya yang ditujukan

kepada *Uis Neno*, *Uis Pah*, dan *nitu* (penguasa langit, penguasa bumi dan arwah para leluhur). Isi doa yang dipanjatkan adalah sebagai berikut: “*Uis neno, Uis pah haim toti komokan kai an bi tabu lei, henati mepu plenat le hai minaoba an bi tabu lei maut henati hai minaoba nok ao leko ma ao mina*”. Artinya Tuhan yang berkuasa atas langit dan Tuhan yang berkuasa atas bumi kami mengundang engkau hadir di sini bersama kami supaya kegiatan denda adat yang kami laksanakan dapat berjalan dengan baik dan sukacita.

Setelah itu, tua adat akan berhenti dan duduk didepan dengan tangan direntangkan sebagai tanda bahwa sudah siap untuk melaksanakan tugasnya. Kemudian ia akan menancapkan tombak pada tanah dan mengambil sedikit beras atau padi serta lilin yang terbuat dari sarang lebah dan berdoa demikian: *Na net nok au nai ma au bei ma uis neon ma uis pah au tam neu lasi sanat ma snio lei kalu kan tomaf maut he au ami tein*”. Yang berarti: telah datang kepadamu kakek dan moyangku akan bertanya tentang masalah perselingkuhan dan kalau benar maka berikanlah petunjukmu dan jikalau tidak benar maka biarlah aku mencari lagi.

Selanjutnya tua adat ini, akan berhenti dan berdoa dengan cara berbisik tanpa suara. Dilakukan dengan tujuan untuk mencari tahu sebab terjadinya perselingkuhan tersebut. Apabila penyebabnya ditemukan maka selanjutnya pemimpin akan memberitahukan cara menolaknya yaitu dengan cara penyembelihan hewan korban. Ia akan mengambil sedikit darah hewan yang disembelih dan sedikit debu tanah dalam telapak tangannya dan sedikit beras kemudian ia akan mengangkat tangannya lalu berdoa demikian: “*Manekan uis neno ahafo, au nai ma au bei pah amnaifat afafat, ahafot afatis. Au baiseunko es’ i, u uis ko es i, sufa ma hauf nanoebon es pah ma nifu in nanan. Ma sanat in nanan. Suat an toman sin, leat an toman sin, leat an toman sin mumnau ho to ana es nenuf in nanan, mufetin ma mufena henati noka man meu in aomin*” artinya: Telah datang pada-Mu Tuhan langit, pelindung, penabung, pemberi dan penyuaap makanan bagi kami. Bumi pemangku, penggendong kami menyapa Engkau disini, menyembah engkau disini. anak cucu menjadi banyak dalam negeri dan telaga. Percobaan menimpa, kutuk mengancam. Ingatlah akan kaum-Mu yang kecil didalam kesusahan, lepaskan beban berat supaya dikemudian hari mereka mendapat damai dan sejahtera..

Setelah berdoa, orang yang melakukan perselingkuhan, akan diberi petuah atau nasihat dari tua-tua adat. Kemudian mereka harus mengakui kesalahan mereka dan berjanji dihadapan *Uis Neno* dan manusia bahwa tidak mengulangi perbuatannya lagi. Nasihat ini tidak hanya berlaku bagi subjek pelaku yang berselingkuh melainkan berlaku juga pada semua orang yang hadir pada saat itu dengan maksud supaya mereka jangan melakukan hal yang sama.

Tahap akhir

Pada akhir acara hewan yang persembahan ditikam pada jantung diambil darahnya dan dioleskan pada kaki yang berselingkuh, sebagai tanda menyesali perbuatan dan berjanji tidak



mengulangi lagi. Sedangkan daging dari hewan tersebut dimasak dan diadakan makan bersama sebagai tanda kebersamaan. Pemimpin ritus akan memberikan nasihat kepada mereka seperti berikut ini: “*Uis neno, Uis pah, tabu lei an kius ko, kalu ho moem tein uis neno ma uis pah napau ko na ko ho fufum an sanu neu ho hae menu mupisnai-mupisnai- mupisnai*” yang berarti: penguasa langit dan penguasa bumi akan menangkap engkau dan menikam engkau mulai dari kepalamu hingga pada kakimu, bertobatlah-bertobatlah-bertobatlah.

Nasihat di atas merupakan penutup semua rangkaian kegiatan pelaksanaan denda, selanjutnya orang yang hadir dalam acara itu akan berpisah. Orang yang melakukan kesalahan dan pelanggaran (*sanat ma tanhais*) terhadap norma etis dikalangan masyarakat Polen. Apabila orang tersebut berupaya menyelesaikan secara damai lewat penyerahan denda maka akan membawa kesejahteraan dan damai bagi dirinya dan sesama.

#### Alasan Dipertahankannya Denda

Sebagai hasil analisis, alasan dipertahankannya *opat mapaisa*, nampak pada aspek-aspek pembinaan yang berkaitan dengan kehidupan manusia antara lain:

#### Aspek Religius

Masyarakat Polen merasa berarti, apabila setiap persoalan yang mereka hadapi melibatkan campur tangan *uis neno, uis pah* dan arwah leluhur, dan dapat diselesaikan dengan acara ritual yang mereka jalankan. Masyarakat Polen berkeyakinan bahwa setiap persoalan yang terjadi ada penyebabnya oleh karena setiap persoalan yang terjadi harus diselesaikan secara adat.

Dalam KUHP perselingkuhan/perzinahan diatur dalam Pasal 284 KUHP<sup>9</sup>. Dapat dikategorikan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan, zinah dan sebagainya yang berhubungan dengan perbuatan cabul dan hubungan seksual. Karena itu, pembentukan undang-undang dengan maksud untuk melindungi korban dari tindakan-tindakan zinah, serta menghukum pelaku zinah. Berdasarkan Pasal 284 KUHP, perbuatan yang disebut sebagai perzinahan adalah perbuatan bersetubuh yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang keduanya atau salah satu dari mereka telah menikah

Demikian *opat mapaisa* berfungsi untuk mempererat relasi batin antara manusia dengan sang pencipta. Seperti yang diuraikan oleh penulis sebelumnya bahwa orang-orang yang bersalah wajib mengakui perbuatan mereka itu di hadapan Tuhan Allah dan manusia serta

---

<sup>9</sup> Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ibid.

berjanji tidak akan pernah mengulangi perbuatannya lagi. Ini merupakan suatu denda moril bagi orang yang melakukan perselingkuhan dikemudian hari<sup>10</sup>.

Karena apabila mereka melakukan hal itu, maka harus mempertanggung jawabkannya kepada penguasa langit dan penguasa bumi. Adanya denda maka membuat orang mengakui akan dosa yang dilakukan. Tidak hanya itu saja tetapi membawa orang pada pertobatan yang sesungguhnya.

Terhadap “*sanat*” maka pembalasan yang sewajarnya diterima berupa kutuk dari sang penguasa langit (*uis neno*), penguasa bumi (*uis pah*), dan arwah-arwah leluhur (*nitu*). Salah satu contoh orang yang berselingkuh adalah suatu tindakan kejahatan (tindakan *sanat*). Jika tidak ada pengakuan dosa maka akan terjadi bencana sebagai pembalasan atas “*sanat*” tersebut, realisasi keturunannya akan menerima hukuman pembalasan itu. Sebab ada keyakinan bahwa “*sanat*” yang belum diberi sangsi akan diwariskan kepada generasi berikutnya. maka ini akan menjadi karma yang harus diterima oleh setiap pelaku “*sanat*”. Oleh karena adat, maka ketika orang yang berselingkuh mereka dikucilkan serta pembatasan diri dalam pergaulan sehari-hari. Ketika mereka dengan sungguh-sungguh bertobat, maka mereka terlebih dahulu ditahirkan terlebih dahulu dalam denda adat. Biasanya mereka harus mengaku dosa, ada penyesalan diri lalu bertobat.

#### Aspek Sosial

Dalam hubungan dengan relasi sosial, masyarakat Polen memegang kuat prinsip-prinsip etis sebagai norma yang mengatur seluruh tatanan perilaku manusia. Bila perilaku mereka menyimpang dari aturan-aturan itu maka akan mendatangkan akibat buruk bagi mereka. Ketika orang melakukan perselingkuhan yang tidak sesuai dengan norma-norma, mereka dikategorikan sebagai orang yang berperilaku buruk. Oleh karena itu, untuk pemulihan perselingkuhan tersebut ada denda .

Denda dalam perselingkuhan memperlihatkan bahwa pemulihan nama baik telah dilakukan oleh seseorang sebagai akibat dari perbuatan amoralnya. Perbuatan itu juga yang telah melanggar nilai-nilai moral yang berlaku dikalangan masyarakat Polen. Dalam hubungan dengan tata cara, denda adat bertujuan untuk membangun kembali relasi yang telah rusak akibat dari pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku. *Opat* adalah suatu tindakan yang dimaksudkan untuk memulihkan nama baik seorang serta membimbing seorang kepada pertobatan bilamana telah tertangkap basah melakukan perbuatan zinah, yang paling penting dalam meyerahkan denda adalah aspek moralitas yang merupakan suatu ungkapan dari tanggung jawab moral akibat dari perbuatan amoralnya. Tidak hanya itu saja, tetapi terjadi

---

<sup>10</sup> Santosa, Topo, *Seksualitas dan Hukum Pidana* (Jakarta: Ind-Hill, 1997).

pengampunan yang mendatangkan keharmonisan, dimana si korban dapat mengampuni kesalahan dari si pelaku, saling menerima, saling menghargai sebagai sesama yang hidup.

Dalam aspek ini, dikenal istilah “*namnanub tais ma fanu*” yang artinya memanjangkan kembali sarung dan baju. Ungkapan demikian, mengandung arti bahwa oleh karena pelaku telah membuka sarung dan baju dari korban karena itu pelaku perlu menutupi kembali ketelanjangan itu. Selanjutnya dengan menerima benda-benda dipandang sebagai suatu pemulihan dan pengampunan telah terjadi.

#### Aspek Paedagogis

*Opat mapaisa* sebagai denda adat yang adalah bentuk pembinaan yang mengajarkan orang untuk tidak mengulangi kesalahan yang nampak dalam perubahan sikap. Pelaksanaan denda mengandung ajaran penting karena setiap orang yang kedapatan selingkuh, didenda sebagai pelajaran dan diberi nasehat serta petuah dari tua-tua adat. Kemudian mereka harus mengakui kesalahan mereka dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Nasihat ini tidak hanya bagi pelaku selingkuh melainkan berlaku bagi semua orang yang hadir pada saat itu, dengan maksud mereka jangan melakukan hal yang sama. Inilah aspek pengajaran yang terkandung dalam pelaksanaan *opat mapaisa*.

#### Aspek Yuridis

Aspek yuridis merupakan aspek hukum yang dipandang penting dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, *opat mapaisa* dipakai sebagai lembaga susila untuk membina siapa saja yang melakukan kesalahan khususnya perselingkuhan. Di mana pelaku yang dikenakan denda secara tidak sadar membawanya kepada jalan yang baik. Jika *opat mapaisa* dipandang sebagai hukum maka akan ditaati dan dijunjung tinggi serta sangat ditakuti oleh masyarakat setempat.

Dalam pelaksanaan *opat mapaisa* sebagai hukum yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat, yaitu: saling menghormati sesuai derajat sosial, tidak boleh berzinah, menghormati orang tua, para bangswan, tua-tua adat dan para pemimpin dalam pemerintahan. Norma hukum yang seperti ini, sekalipun tidak tertulis namun sudah dikenal dan dihayati dalam kelompok masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya ada yang melakukannya dengan penuh kesadaran dan ketulusan hati.

#### *Opat Mapaisa* Sebagai Bentuk Pembinaan

*Opat mapaisa* sebagai bentuk pembinaan yang dimaksudkan adalah suatu kesatuan pemahaman dalam kelompok masyarakat mengenai cara bertingkah laku pantas atau patut dipahami dan pelajari sebagai ajaran yang perlu dilakukan oleh seluruh masyarakat tersebut.

Bagi masyarakat Polen denda adat, bukan sekedar kebiasaan individu, tetapi sebagai yang mengatur tata tertib dan tingkah laku kehidupan manusia. Dengan demikian denda adat dipelihara untuk menjamin keseimbangan (harmonis) dan kedamaian dalam kosmos.

Denda adat sebagai bentuk pembinaan dalam masyarakat, bahwa: Dengan adanya *opat* dapat membina setiap orang yang berbuat sesuatu yang amoral. Dengan *opat mapaisa* orang mengakui kesalahannya dan berupaya untuk memperbaiki kembali menjadi harmonis dengan menumpahkan atau mengorbankan harta bendanya untuk mendapatkan damai sejahtera (*halan ma aomina*). *Opat mapaisa* memiliki tujuan sebagai berikut: 1). Untuk membangun kembali relasi yang rusak akibat dari pelanggaran manusia terhadap norma-norma yang ada dalam masyarakat; 2). Untuk berdamai dengan pihak korban, karena disadari bahwa kehidupan yang harmonis antara manusia dengan sesama sangat penting; dan 3). Untuk menyatakan suatu pengakuan tentang nilai-nilai kebenaran yang mempunyai kekuatan dalam kehidupan mereka.

Masyarakat cinta akan kedamaian dan kesejahteraan (*halan ma aomina*)<sup>11</sup>. Ketentraman batin dalam kehidupan mereka merupakan suatu kebutuhan dalam masyarakat. Oleh karena itu upaya pemulihan dalam rangka menciptakan dan memulihkan damai sejahtera (*halan ma aomina*) menjadi hal yang utama dan sangat penting.

Denda yang dimaksudkan adalah tindakan sanksi yakni menumpahkan, mengeluarkan, atau menyerahkan, sejumlah jenis barang atau benda dengan maksud sebagai tindakan pembebasan diri dari pelanggaran yang telah dilakukan. sehingga ada keseimbangan atau keadilan dalam kehidupan masyarakat. Nampak dalam wawancara, terlihat bahwa *opat mapaisa* (denda adat) sebagai bentuk pembinaan bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran atau perbuatan buruk.

Jadi denda adalah suatu tindakan pembinaan dan pemulihan nama baik dari keadaan yang tidak nyaman kepada suatu ketentraman. Pemulihan ini dilatarbelakangi oleh adanya pelanggaran manusia terhadap nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Bukan berarti dalam denda adat nilai pertobatan dan penyucian hanya diperoleh dari kesanggupan seseorang menyerahkan denda. Tetapi sesungguhnya sebagai bentuk pembinaan supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Orang yang melakukan pelanggaran akan berupaya untuk berdamai.

*Opat Mapaisa* dalam pelayanan Gereja

Denda pertama memulihkan nama baik (*solo mili bonak*), memakai kembali sarung (*het taisa nakan*) artinya ia telanjang, menutup kembali dua atau tiga pintu (*ekam fani eno nuam tenu*) dan terakhir (*kiu muke*) hukum adat berlaku (*plenat ma pisat*) denda ini akan diberikan pada waktu yang ditentukan “*mnais kuan*” (tua adat) melalui upacara adat yang dipimpin oleh “tua adat” dengan denda sesuai tata cara adat.

---

<sup>11</sup> A. A. Yewangoe, *Pendamaian* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1983).

Setelah itu, makan dan minum bersama sebagai tanda kebersamaan tetap terjalin. Ritus perdamaian mendapat posisi sentral, karena melibatkan intervensi dari *Uis Neno*, *Uis Pah* dan *Nitu*. Ketika oknum ini diyakini *Atoin Meto* sebagai penolong utama dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.

Pelayanan Gereja dalam konteks ini sangatlah penting. Peran gereja dalam masyarakat Timor adalah bagaimana upaya gereja untuk mengabarkan tentang pemulihan sekaligus pertobatan menurut iman Kristen<sup>12</sup>. Gereja memiliki tanggung jawab untuk menyaksikan kasih Allah yang senantiasa nyata bagi semua orang. *Opat mapaisa*, menuntut agar terciptanya pemulihan.

Jadi bukan untuk menghukum orang yang melakukan pelanggaran atau kesalahan. Melainkan demi meluruskan tindakan yang keliru/menyimpang agar tercipta keharmonisan. Syalom Allah dapat terwujud dalam persekutuan, semua kekacauan dalam kehidupan manusia teratur, perpecahan disatukan kembali.

Denda adat, dapat dilakukan oleh pelaku dan korban bersama keluarga dengan bantuan Pendeta dan Majelis. Karena apabila ada anggota jemaat yang melakukan perselingkuhan, yang bersangkutan akan mengakui kesalahannya kemudian dinasihati, dipastoral oleh pendeta/majelis serta berdoa memohon pengampunan dari Tuhan.

Denda dalam Jemaat Polen lahir dari pemahaman, bahwa dosa-dosa manusia yang diakui adalah perkataan dan perbuatan nyata yang tidak sesuai dengan Iman Kristen dan aturan gereja serta norma dalam masyarakat setempat. Sebagaimana denda terjadi karena orang sudah melanggar/menyimpang dari kesepuluh hukum Allah, khususnya hukum ke – 7.

Gereja setempat harus bersikap menerima praktek denda adat, dengan alasan Alkitabiah dalam Matius 18: 18, “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di bumi akan terikat juga di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Ayat ini ditafsirka dengan pemahaman bahwa dosa yang telah mengikat manusia dan membawa bencana dalam hidup manusia. Karena itu, manusia harus berusaha melepaskan diri dengan jalan mengakui dosa dan bertobat.

## KESIMPULAN

Denda adat adalah sebuah kesepakatan yang dipakai sebagai hukum adat dikalangan masyarakat umum dan khususnya masyarakat Polen. Alasan masyarakat Polen masih tetap mempertahankan praktek *opat*, sebagai bentuk pembinaan bagi barang siapa yang melakukan perselingkuhan. Penetapan denda ada supaya mendidik dan membina pelaku sehingga sadar dan bertobat dari perbuatannya.

---

<sup>12</sup> J. Verkuyl, *Etika Kristen Selekt*a (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1984).

Dalam pelaksanaannya ada 4 aspek penting yakni: aspek religius, aspek sosial budaya, aspek paedagogis dan aspek yuridis. Dari empat aspek ini, maka muncul hal-hal yang dipandang bermanfaat dalam pelaksanaan *opat mapaisa*, yakni: membawa orang pada pertobatan, adanya pengakuan dosa, pengampunan, pemulihan nama baik, perubahan sikap, tidak mengulangi kesalahan, sangat ditakuti karena merupakan hukum dan membawa manusia kepada jalan yang baik.

Adanya *opat mapaisa* dipandang penting sebagai bentuk pembinaan bagi masyarakat maka setiap orang dapat menyadari bahwa denda adat sebagai hukum yang mengatur kehidupan dalam setiap perilaku sosial.

Denda adat yang digambarkan sebagaimana hal-hal diatas, maka adanya sikap kerja sama, saling mendukung antar sesama demi memperbaiki hubungan yang telah rusak menjadi suatu hubungan yang harmonis. Bentuk pembinaan yang terkandung dalam pelaksanaan *opat mapaisa* yang laksanakan oleh masyarakat khususnya Jemaat Polen adalah setiap orang yang berselingkuh akan didenda. Sehingga setiap pemberian denda bukan dianggap sebagai hukuman tetapi dalam pemahaman dan kesadaran sebagai didikan, pengajaran dan pembinaan agar orang sadar dan bertobat untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Parera, A.D.M., *Sejarah Politik Pemerintahan Asli* (Sejarah raja-raja) di Timor, Kupang: tp. 1971.

Harsojo, *Pengantar Antropologi*, Jakarta: Bina cipta, 1986.

DEPDIKBUD RI, *Adat Istiadat Nusa Tenggara Timur*, Jakarta: Pusat Penelitian Sejarah Budaya, 1978.

Hasil wawancara dengan tua-tua adat di Desa Polen, Polen: 2018.

Bahiej, *Tinjauan Yuridis atas Perzinahan*, Bandung: Citra Aditya, 1996.

Soekanto dan Sri Mamuji, *Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1996.

Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP), Bogor: Politeia, 1995.

Santosa, Topo, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Jakarta: Ind-Hill, 1997.

Yewangoe, A. A., *Pendamaian*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1983.

Verkuyl, J., *Etika Kristen Selekt*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1984.